

Jakarta, 8 Januari 2019

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

DKI Jakarta

Perihal: Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014 – 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode April 2017 – September 2019.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.
3. Hermawanto, S.H., M.H.
4. Alungsyah, S.H.
5. Kurniawan, S.H.,M.H.
6. Happy Hayati Helmi, S.H.

REGISTRASI	
NO.	1 /SKLN- XVII /2019
Hari	: Jumat
Tanggal	: 11 Januari 2019
Jam	: 11.00 WIB

Kesemuannya merupakan Advokat pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, (*Advocates & Legal Consultants*) yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Tlp. (021) 3521517, Fax. (021) 3502552, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 18 Desember 2018 dan tertanggal 22 Desember 2018 (Surat Kuasa Terlampir), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160  
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552  
Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)  
Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2014-2019, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Gusti Kanjeng Ratu Hemas  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. Keanggotaan : B – 53  
Jabatan : Wakil Ketua DPD RI periode 2014-2019  
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6, Senayan Jakarta  
10270.
2. Nama : Prof. Dr. Farouk Muhammad  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. Keanggotaan : B – 71  
Jabatan : Wakil Ketua DPD RI Periode 2014-2019  
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6, Senayan Jakarta  
10270.
3. Nama : Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. Keanggotaan : B – 97  
Jabatan : Anggota DPD RI 2014-2019  
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6, Senayan  
Jakarta 10270.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terhadap Lembaga DPD RI Periode April 2017- September 2019 yang diwakili oleh:

1. Nama : Oesman Sapta  
Jabatan : Ketua DPD RI Periode April 2017- September 2019  
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6, Senayan Jakarta 10270.
  
2. Nama : Nono Sampono  
Jabatan : Wakil Ketua I DPD RI Periode April 2017 – September 2019  
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6, Senayan Jakarta 10270.
  
3. Nama : Darmayanti Lubis  
Jabatan : Wakil Ketua II DPD RI Periode April 2017 - September 2019  
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6, Senayan Jakarta 10270.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160  
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552  
Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)  
Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

2. Bahwa kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf b**, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (yang selanjutnya disebut UU MK) menyatakan :
  - “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
    - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;*
    - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;*
    - c. memutus pembubaran Partai Politik; dan*
    - d. memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan:
  - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
    - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
4. Bahwa terhadap **Pasal 1 angka 7** Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (yang selanjutnya disebut PMK No. 08/PMK/2006) menyebutkan bahwa definsi sengketa adalah :
  - “perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara”.*
5. Bahwa lembaga Negara yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 5 PMK No. 08/PMK/2006 adalah :
  - “Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”*

6. Bahwa terhadap dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, mengatakan bahwa :

“Menimbang bahwa rumusan “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar saja yang menjadi *objectum litis* dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai *objectum litis* “kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah yang dimaksud oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah diatas, maka DPD RI merupakan lembaga Negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, sehingga segala kewenangan DPD RI yang diberikan oleh UUD 1945 sesungguhnya adalah *Objectum Litis* dalam sengketa kewenangan lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa terkait dengan “sengketa kewenangan” sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD1945, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 mengatakan bahwa :

Penempatan kata “sengketa kewenangan“ sebelum kata “lembaga negara“ mempunyai arti yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah memang “sengketa kewenangan” atau tentang “apa yang disengketakan” dan bukan tentang “siapa yang bersengketa”.
9. Bahwa subjek “siapa yang bersengketa” baik dalam **Pasal 24C** UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK tidak pernah menyebutkan harus antara dua atau lebih lembaga Negara yang berbeda untuk bersengketa. Hal inilah kemudian yang semakin memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006

mengatakan bahwa bukan tentang “siapa yang bersengketa” tetapi tentang “apa yang disengketakan”.

10. Bahwa tentang jumlah lembaga Negara yang bersengketa adalah muncul pada Pasal 1 angka 7 PMK No. 08/PMK/2006 adalah *“antara dua atau lebih lembaga negara”*. Terhadap makna dari frasa *“antara dua atau lebih lembaga negara”* itupun tidak ditegaskan harus “antara dua atau lebih lembaga Negara yang berbeda”. Artinya terhadap lembaga Negara yang sama pun dapat bersengketa dengan dirinya sendiri ketika terjadipengambilalihan kewenangan/kekuasaan secara tidak sah atau *“coup d’etat”* kelembagaan/pimpinan sehingga Lembaga tersebut terbelah menjadi 2 (dua) lembaga. Hal ini berakibat sengketa/perselisihan kewenangan lembaga negara tersebut yang secara *linear* akan berimplikasi sah atau tidak sahnya pelaksanaan kewenangan dalam proses ketatanegaraan/hubungan dengan lembaga negara lain yang akan melahirkan sebuah produk atau tindakan hukum bagi masyarakat;
11. Bahwa dalam fenomena ketatanegaraan sejak zaman dahulu, akan sangat potensial terjadi *coup d’etat* atau pengambilalihan kekuasaan/kewenangan secara tidak sah yang menyebabkan munculnya Lembaga negara baru yang mengklaim diri sebagai sebagai Lembaga yang sah. Sebagai contoh misalnya Presiden (organ negara tunggal) diambil secara tidak sah kekuasaannya oleh seseorang maka akan muncul Presiden baru sebagai Lembaga negara baru yang mengambilalih seluruh kewenangan Presiden (yang lama/sah). Tentunya pengambilalihan ini jikalau dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN *cq* Mahkamah Agung menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah sengketa KTUN karenanya bukan kewenangannya untuk menilainya, karena peristiwa tersebut adalah peristiwa ketatanegaraan yang bisa lahir dari rezim kewenangan konstitusional/ketatanegaraan. Oleh karena itu tentunya Lembaga yang paling tepat menilai keadaan seperti ini adalah Mahkamah Konstitusi melalui Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Lebih lanjut langkah Pemohon ini

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)

Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

dikuatkan oleh pendapat ahli, yang pada pokoknya menyatakan sengketa Kepemimpinan DPD RI, salah satu alternatif penyelesaiannya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (**Bukti P-1**)

12. Bahwa perlu Kami sampaikan sebelum perkara *a quo* ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, terdapat fakta-fakta upaya hukum panjang sebagai berikut:

- Bahwa Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad sebagai Pimpinan DPDRI Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan DPD RI Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 tentang Pimpinan DPD RI Tahun 2014-2019 tertanggal 2 Oktober 2014 (**Bukti P-2**) dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 2 Oktober 2014 (**Bukti P-3**). Terhadap masa jabatan pimpinan tersebut, terjadi kehendak untuk mengganti pimpinan melalui mekanisme pemotongan masa jabatan Pimpinan DPDRI dari 5 (lima) Tahun menjadi 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan. Terhadap pemotongan masa jabatan tersebut dituangkan kemudian dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Pertatib DPD RI 1/2017), yang mana peraturan tersebut telah diuji materiil di Mahkamah Agung. Putusan MA menyatakan bahwa pengurangan masa jabatan Pimpinan DPD RI, yang tadinya 5 (lima) tahun, menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang diatur dalam Pertatib DPD RI 1 /2017 adalah **“tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”**. Permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38P/HUM/2017, tertanggal 20 Februari 2017 (**Bukti P-4**) *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017, tertanggal 29 Maret 2017 (**Bukti P-5**). Dengan demikian masa jabatan Pimpinan DPD RI (Pemohon) adalah tetap 5 (lima) Tahun. Putusan MA tersebut tidak dipatuhi, sehingga melahirkanlah Termohon;

- Bahwa sengketa kewenangan DPD RI ini telah melalui berbagai upaya hukum, mulai dari Permohonan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut PTUN Jakarta) yang akhirnya melalui Putusan No. 4/P/FP/2017/PTUN-JKT- tertanggal 8 Juni 2017 (**Bukti P- 6**) yang memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam pertimbangannya PTUN Jakarta menyarankan bahwa yang digugat adalah penetapan terpilihnya Termohon. Anggota DPD RI a.n Nurmawati Dewi Bantilan dan Wakil Ketua DPD RI mengajukan gugatan penetapan terpilihnya di PTUN Jakarta. Akhir dari seluruh upaya hukum tersebut diputuskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481 K/TUN/2018 tertanggal 05 September 2018 (**Bukti P-7**) yang diterima Penggugat tertanggal 26 November 2018. Putusan ini menyatakan:

*“bahwa Keputusan TUN Objek Sengketa, tidak dapat disebut Keputusan TUN yang menjadi wewenang PTUN, Karena KTUN tersebut diterbitkan dalam menjalankan wewenang ketatanegaraan yang dimiliki oleh DPD sesuai fungsi, tugas dan wewenangnya”.*

*Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Jakarta harus diperbaiki mengenai amar putusan;*

*... MENGADILI:*

*1. ...*

- 2. memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 09 April 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 08 November 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:*

*Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima; ...*

- Bahwa dari Putusan Kasasi MA diatas, belumlah menyentuh pokok perkara dan secara otomatis pula Putusan Kasasi tersebut tidak memberikan status sah kepada Termohon, mengingat yang menjadi Keputusan Objek Sengketa bukanlah KTUN



yang menjadi wewenang PTUN, tetapi Keputusan tersebut diterbitkan dalam menjalankan wewenang ketatanegaraan yang dimiliki oleh DPD RI sesuai fungsi, tugas dan wewenangnya atau dengan kata lain bahwa keputusan tersebut lahir akibat kewenangan/peristiwa kelembagaan karena DPD RI adalah Lembaga yang lahir dan diberikan kewenangan oleh UUD 1945. Mahkamah Agung kemudian mengoreksi putusan PTUN Jakarta menjadi **tidak diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*)

- Dengan segala upaya hukum yang telah dilakukan sebagaimana uraian diatas, persoalan pokoknya belum dapat dijawab. Mahkamah Agung menganggap bahwa sengketa ini sesungguhnya merupakan sengketa ketatanegaraan atau sengketa kewenangan konstitusional. Rangkaian upaya hukum tersebut diatas, sudah tidak ada lagi forum upaya hukum apapun, karena Mahkamah Agung sendiri telah menyatakan diri tidak berwenang. Oleh karenanya sengketa ketatanegaraan ini merupakan lingkup kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus, karenanya kemana lagi kami bermohon selain di Mahkamah Konstitusi inilah kami bermohon dan memutus permohonan ini dengan arif dan bijaksana atas nama **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

13. Bahwa UUD 1945 sesungguhnya juga pasti telah mengantisipasi suatu saat terjadi perselisihan antara dua lembaga negara hasil dari pengambilalihan kewenangan/kekuasaan secara tidak sah atau "*coup d'etat*" dalam diri suatu lembaga negara yang sama sehingga terjadi fenomena "cloning" lembaga. Bagaimanapun sebuah pengambilalihan secara tidak sah itu mutlak berhimpit dengan persoalan konstitusionalitas lembaga Negara dan kewenangnya. Oleh karenanya, jikalau lembaga negara tersebut adalah lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh UUD 1945, maka UUD 1945 pasti menjadikan lembaga negara seperti ini menjadi

- objek kewenangan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi guna mendapatkan kepastian konstitusional masa depan lembaga negara tersebut karena harus ada satu Lembaga yang sah menjalankan kewenangan/kekuasaan;
14. Bahwa perlu dijelaskan peristiwa pengambilalihan kewenangan/kekuasaan secara tidak sah untuk jenis lembaga Negara tunggal seperti Presiden maka muncul Presiden lain dari Presiden yang sah. Bahwa ketika muncul Presiden hasil kudeta, maka Presiden yang lama tentunya punya hak untuk melawan atau bersengketa secara konstitusional dengan Presiden baru tersebut. Tidak mungkin konstitusi mendesain bahwa jikalau suatu saat terjadi pengambilalihan kekuasaan Presiden secara tidak sah dengan menggunakan kekuatan/dukungan Angkatan Bersenjata, maka konstitusi menyarakannya ke Presiden lama dengan melawannya dengan menggunakan kekuatan/dukungan Angkatan Kepolisian. Tentunya, karena Indonesia bukan negara anarki atau negara “politik” melainkan adalah negara hukum konstitusional, maka pasti penyelesaian jalur konstitusional sudah dibuka dan peradilan yang paling tepat menentukan siapa yang sah dan berwenang menjalankan kekuasaan pemerintahan oleh diantara dua Presiden tersebut adalah melalui Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah.
15. Bahwa, begitupula jikalau hal ini terjadi pada lembaga Negara majemuk, seperti DPD, DPR, atau MPR maka cukup muncul **Pimpinan baru secara tidak sah** selain dari Pimpinan yang sah, maka lembaga Negara akan terbelah dua (“kloning”). Alasan utamanya karena Pimpinan lembaga negara hasil pengambilalihan secara tidak sah mendapatkan eksistensinya melalui “legitimasi politik” didalam dan diluar Lembaga. Hal ini secara linear dapat memiliki akses menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan negara itu, seperti memimpin sidang paripurna, sidang, atau rapat lainnya, termasuk hak protokoler, administrasi, personalia dan anggaran. Munculnya pimpinan baru hasil pengambilalihan yang tidak sah, maka akan membentuk Lembaga baru yang bisa menjalankan kewenangan yang kemudian mengambil alih

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)

Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

- kewenangan konstitusional Lembaga tersebut yang sebelumnya dipimpin oleh pimpinan yang sah.
16. Bahwa inilah yang terjadi dengan DPD RI dimana muncul Termohon sebagai Lembaga DPD RI baru Periode Kepemimpinan April 2017 – September 2019 (masa jabatan 2 Tahun dan 6 bulan), ketika muncul Pimpinan baru DPD RI pada tanggal 4 April 2017 yang kemudian diresmikan melalui **Keputusan DPD No. 45/DPD RI/III/2016-2017 tentang Pimpinan DPD RI Periode April 2017- September 2019** tertanggal 4 April 2017 dan disumpah oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Berita Pengucapan Sumpah tertanggal 4 April 2017 (**Bukti P- 8 dan Bukti P-9**) yang bertentangan dengan Putusan MA 20P/HUM/2017 (vide Bukti P-5). Hal ini serupa dengan proses awal DPD RI terbentuk hasil Pemilu 2014 dimana sudah dilakukan Pemilihan Pimpinan DPD RI untuk Periode 2014-2019 (lima tahun) pada Sidang Paripurna ke-2 DPD RI masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015 telah menetapkan Pimpinan DPD RI untuk Periode Tahun 2014–2019 dan diresmikan dengan **Keputusan DPD No. 02/DPD RI/I/2014-2015 tentang Pimpinan DPD RI Tahun 2014-2019 tertanggal 2 Oktober 2014** (vide Bukti P-2);
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka munculnya 2 (dua) Pimpinan terhadap 1 (satu) lembaga Negara *mutatis mutandis* menciptakan “kloning” lembaga Negara, karena Termohon mengklaim memiliki dasar kewenangan untuk melaksanakan kewenangan konstitusional DPD RI. Dengan demikian tentu Pemohon dirugikan, diabaikan, dan dihalangi melaksanakan kewenangan konstitusional DPD RI. Hal ini sama dengan jikalau munculnya Presiden baru misalnya periode April 2017-September 2019 selain dari Presiden Periode 2014-2019.
18. **Bahwa dengan demikian telah terjadi Sengketa Kewenangan Konstitusional antara Lembaga Negara DPD RI Periode 2014–2019 (Pemohon) dengan Lembaga Negara DPD RI Periode ‘April 2017–September 2019’ (Termohon) yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

## II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa yang dimaksud dengan Pemohon berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU MK:

*Pemohon adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.*

2. Bahwa ketentuan di atas dipertegas dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

*Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, adalah:*

- a. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);*
  - b. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD);*
  - c. *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);*
  - d. *Presiden;*
  - e. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);*
  - f. *Pemerintah Daerah (Pemda); atau*
  - g. *Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK No. 08/PMK/2006 menyatakan :
    - (1) *Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.*
    - (2) *Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.*
    - (3) *Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.*
  4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang menjadi subjek adalah lembaga Negara dan Objeknya adalah kewenangan yang dipersengketakan.

#### A. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa representasi mutlak dari sebuah organisasi masyarakat dan organisasi kekuasaan/lembaga Negara yaitu ada unsur anggota dan ada unsur pimpinan. **Dogmanya bahwa Lembaga/organisasi majemuk pasti terdiri dari dua unsur yaitu anggota dan pimpinan.** Pemohon a.n Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E., adalah unsur dari Anggota DPD RI (**Bukti P-10**) dan Pimpinan DPD RI atas nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas (**Bukti P-11**) dan Prof. Dr. Farouk Muhammad (**Bukti P-12**) *Jo.* (vide Bukti P-2), sehingga dapat dikategorikan sebagai *representasi* dari DPD RI. Mengingat bahwa Lembaga ini sedang bersengketa dengan dirinya sendiri (hasil “*kloning*”) melalui pengambilalihan kewenangan secara tidak sah, maka hal ini masuk dalam kondisi *abnormal*. **Dalam kondisi abnormal, maka prosedur normal tidak mungkin terpenuhi,** maka munculnya unsur Anggota dan Pimpinan sesungguhnya sudah memenuhi unsur representasi Lembaga DPD RI 2014–2019;
2. Bahwa mengapa satu anggota dapat mempunyai nilai representatif institusi Negara DPD RI?, oleh karena dalam keadaan tertentu, misalnya dalam mengambil suatu keputusan, satu anggota DPD RI dapat menentukan suatu keputusan, karena kehadiran maupun suaranya yang merupakan hak yang melekat sebagai anggota, dapat mempengaruhi dan menentukan syarat kuorum serta keputusan dari institusi itu (Pasal 297 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut UU MD3). Dalam Ketentuan Pasal 257 huruf c UU MD3 yang menyatakan bahwa “*anggota DPD berhak a. .... b. .... c. memilih dan dipilih.* Kata memilih tentunya memiliki makna tiap anggota DPD memiliki hak suara (*one man one vote*);

3. Oleh karenanya setiap anggota DPD RI termasuk dalam Lembaga negara majemuk lainnya sesungguhnya *inherent power* memiliki eksistensi konstitusional guna menjadi representasi kelembagaan karena akan dapat menentukan dalam mengambil suatu keputusan suatu institusi Negara, sehingga dapat merepresentasikan kelembagaan dalam situasi keadaan abnormal seperti saat ini yang dialami Pemohon.
4. Bahwa selain anggota, Pemohon juga terdiri dari Pimpinan DPD RI 2014-2019 karena berdasarkan ketentuan Pasal 261 UU MD3, Pimpinan DPD RI bertugas mewakili DPD RI di Pengadilan. Bahwa Pimpinan DPD RI 2014-2019 telah **mendapatkan kewajiban hukum** untuk menjalankan Putusan Mahkamah Agung 20P/HUM/2017 (“**memerintahkan Pimpinan..**”.. vide amar Putusan Bukti P-5) *jo.* Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 12/PIMP./III/2016-2017 tentang Tindak Lanjut Putusan MA RI Nomor 38P/HUM/2016 (Vide Bukti P-16), bahwa masa jabatan Pimpinan DPD RI adalah selama 5 tahun. Oleh karenanya dalam periode 2014-2019 tidak boleh muncul Pimpinan baru dengan masa jabatan 2 tahun 6 bulan seperti Termohon (vide Bukti P-8). Oleh karenanya-lah Pemohon yang bersatus Pimpinan akan terus mencari kepastian hukum Pimpinan DPD yang sah berdasarkan Putusan MA 20P/HUM/2017;
5. Bahwa Pemohon adalah Lembaga DPD RI Periode 2014 – 2019 yang dihasilkan dari proses konstitusional berdasarkan hasil pemilihan umum 2014, kemudian memilih Pimpinan lembaga dengan masa jabatan 2014-2019 mengikuti masa keanggotaannya selama 5 (lima) Tahun yang disahkan berdasarkan Keputusan DPD No. 02/DPD RI/I/2014-2015 tentang pimpinan DPD RI periode 2014-2019 tertanggal 2 Oktober 2014 (vide Bukti P-2) dan disumpah oleh ketua Mahkamah Agung pada tanggal 2 Oktober 2014 (Berita Acara Sumpah) (vide Bukti P- 3).

6. Bahwa Legalitas dan Legitimasi terhadap Pemohon ditegaskan dengan Putusan MA 20P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017 yang membatalkan Pertatib DPD 1/2017 yang menyatakan:

*“...Bahwa masa Jabatan pimpinan MPR dan DPR secara eksplisit diatur pada Pasal 24 Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yaitu masa jabatan Pimpinan MPR sama dengan masa jabatan keanggotaan MPR adalah 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk Pimpinan DPR diatur pada Pasal 27 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, yaitu masa Jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun. Dipandang dari karakteristiknya, DPD berada di dalam satu rumpun dengan MPR dan DPR, yaitu sebagai Lembaga Perwakilan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.*

*Bahwa pada hakikatnya pengabdian setiap negarawan, termasuk anggota DPD, pada tingkat tertinggi adalah kepada bangsa dan negara. Anggota DPD yang terpilih menjadi pimpinan DPD, memimpin lembaga yang tugas utamanya adalah menyerap dan mengartikulasikan aspirasi daerah, sehingga dengan jabatan tersebut saluran aspirasi dari daerah dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan nasional. Namun demikian, tidak seperti MPR/DPR, DPD tidak dicalonkan melalui Partai Politik. Oleh sebab itu, tidak terdapat pengelompokan kekuatan politik didalamnya. Menjadi pimpinan lembaga bukanlah untuk mewakili kelompok tertentu, melainkan untuk institusi DPD itu sendiri, sehingga tidak sepatutnya apabila jabatan pimpinan DPD tersebut dipergilirkan yang dapat menimbulkan kesan berbagi kekuasaan;*

*Bahwa Lampiran II Huruf C5, nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundungannya, dengan demikian Lampiran II Huruf C5, nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menegaskan tentang larangan asas non retroaktif. Hal tersebut selaras dengan kaidah normatif yang termuat di dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;*

*Dengan demikian ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21*

*Februari 2017 Tentang Tata Tertib tersebut telah melanggar Lampiran II Huruf C5, Nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”;*

7. Bahwa, jikalau muncul DPD RI baru tertanggal 4 April 2017 yang berisi penetapan tentang Pimpinan DPD RI dengan masa jabatan 2 tahun dan 6 bulan (April 2017- September 2019), maka pastilah Lembaga negara tersebut tidak sah karena proses penetapan pimpinannya melanggar Putusan MA 20P/HUM/2017 yang telah lebih dahulu diputus MA pada tanggal 29 Maret 2017 dan segera diketahui publik (MA Batalkan Tatib DPD soal Masa Jabatan Pimpinan 2,5 Tahun , Kamis 30 Maret 2017, 14:27 WIB <https://news.detik.com/berita/d-3460453/ma-batalkan-tatib-dpd-soal-masa-jabatan-pimpinan-25-tahun-> (**Bukti P-13**). Termohon adalah Lembaga DPD dengan pimpinan baru yang masa jabatan 2,5 tahun (April 2017-2019) dan hal tersebut ditetapkan tanggal 4 April 2017 sebagai Pimpinan setelah keluarnya Putusan MA 20P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017. Artinya hal inilah merupakan indikator sederhana, bahwa telah terjadi pengambilalihan kewenangan/ kekuasaan secara tidak sah pimpinan DPD RI oleh Termohon sehingga munculah Lembaga baru DPD RI 2017–2019 yang bertentangan dengan Putusan MA 20P/HUM/2017;
8. Bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan karena dengan adanya Termohon mengakibatkan **kewenangan konstitusional Pemohon sejak 4 April 2017 hingga saat ini** yang diatur dalam Pasal 22C ayat (3) UUD 1945, Pasal 22D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, Pasal 23F (1) UUD 1945 telah diambil dan/atau dirugikan;



9. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon a.n Prof. Dr. Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai Pimpinan DPD RI Periode Tahun 2014-2019 yaitu:
- **Kehilangan** akses realisasi program-program,
  - **Terhalangi** menyusun rencana kerja pimpinan;
  - **Terhalangi** memimpin Sidang Paripurna
  - **Terhalangi** mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya, masyarakat dan konstituennya sebagaimana kewajiban memasyarakatkan keputusan-keputusan DPD RI serta seluruh Tugas Pimpinan lainnya termasuk;
  - Hilangnya hak-hak keuangan, hak protokoler serta fasilitas penunjang lainnya (rumah/kendaraan dinas) selaku Pimpinan DPD RI periode Tahun 2014-2019;
10. Bahwa H. Mohammad Saleh, S.E. tidak bertindak sebagai salah satu Pemohon dalam Permohonan ini karena melalui Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 9/DPD RI/I/2016-2017 tentang Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode Tahun 2014-2019, tertanggal 11 Oktober 2016 menetapkan **H. Mohammad Saleh, S.E.** sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia **masa jabatan Tahun 2016-2017 (Bukti P-14)**;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon adalah Lembaga Negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai subjek sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006.

## **B. Kedudukan Hukum Termohon**

1. Bahwa **Termohon** adalah lembaga DPD RI Periode April 2017 – September 2019 berdasarkan rapat tanggal 4 April 2017 yang menghasilkan Pimpinan DPD RI Periode April 2017-September 2019;

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)

Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

2. Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 20P/HUM/2017, tanggal 29 Maret 2017. DPD RI tetap mengadakan “sidang” tanggal 4 april 2017 dengan Pimpinan Sementara (AM Fatwa dan Riri Damayanti) untuk memilih pimpinan DPD RI baru *in casu* Lembaga DPD Periode April 2017 – September 2019 yang kemudian lahirlah Keputusan DPD No. 45/DPD RI/III/2016-2017, sebagai dasar hukum terbentuknya Lembaga DPD RI Periode April 2017 - September 2019 (vide Bukti P-8) dan hingga saat ini terus menjalankan semua kewenangan konstitusional DPD RI (**Bukti P-15**);
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, meski seharusnya hanya satu Lembaga yang sah yaitu Pemohon, namun realitasnya Termohon telah mengambil alih semua kewenangan konstitusional pemohon karenanya Termohon adalah pihak dalam perkara *a quo*.

#### IV. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa telah terjadi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara karena keberadaan Termohon telah mengambil dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sejak 4 April 2017 hingga saat ini dengan alasan sebagai berikut :

##### A. KEWENANGAN YANG DIPERSENGKETAKAN

Bahwa kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan Pemohon dan Termohon adalah Kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 antara lain:

1. Bahwa kewenangan Lembaga DPD RI yang dipersengketakan menurut UUD 1945 yaitu:

**Pasal 22C ayat (3) UUD 1945 antara lain:**

- (3) *Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*

**Pasal 22D UUD 1945 antara lain :**

- (1) *Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.*
- (2) *Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.*
- (3) *Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*

**Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 :**

- (2) *Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

**Pasal 23E ayat (2) UUD 1945:**

- (2) *Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*

**Pasal 23F (1) UUD 1945 :**

- (1) *Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.*

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)

Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

2. Bahwa Termohon telah mengambil dan/atau merugikan seluruh kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22C ayat 3 UUD 1945, Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 yang sedang dijalankan oleh Pemohon sejak 4 April 2017 hingga saat ini.

**B. Sengketa Kewenangan Pemohon dan Termohon, Bukan Sengketa Politik Namun Sengketa Hukum**

1. Bahwa DPD RI adalah Lembaga Negara yang terdiri dari unsur anggota DPD RI yang dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum serta alat kelengkapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 259 UU MD3 yakni pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia kerja, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
2. Bahwa setelah melalui proses pemilihan umum, Anggota DPD RI yang terpilih dari setiap provinsi melakukan pemilihan Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019 mengikuti masa jabatan keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI No. 1 Tahun 2014 yang kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung No. 20P/HUM/2017 (vide Putusan Mahkamah Agung No. 20P/HUM/2017, hlm. 32 - Bukti P-5). Setelah itu dibentuk alat kelengkapannya lain untuk mendukung kinerja Pimpinan DPD RI dalam menjalankan lembaga tersebut selama 5 (lima) Tahun.
3. Bahwa alat kelengkapan lembaga DPD RI diatur dalam Pasal 259 ayat (1) UU MD3 yang menyatakan :

Alat kelengkapan DPD terdiri atas:

- a. Pimpinan;

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)

Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

- b. Panitia Musyawarah;
  - c. Panitia kerja;
  - d. Panitia Perancang Undang-Undang;
  - e. Panitia Urusan Rumah Tangga;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
5. Bahwa terdapat kaitan yang tidak terpisahkan antara Pimpinan DPD RI dengan kelembagaan DPD RI, karena lembaga DPD RI belum dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya selama Pimpinan DPD RI belum ditetapkan secara sah;
6. Bahwa dalam sebuah lembaga negara majemuk seperti DPD RI, pasti mutlak memiliki pimpinan lembaga yang tidak terlepas pertaliannya dengan kewenangan konstitusional lembaganya. Sebagai Pimpinan lembaga majemuk, unsur mutlak yang harus dipenuhi yaitu pimpinan haruslah sah secara hukum, karena pimpinan inilah satu-satunya alat kelengkapan yang bisa memimpin sidang DPD RI dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, menjadi juru bicara DPD RI, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD RI, mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD RI, mewakili DPD RI di pengadilan melaksanakan keputusan DPD RI berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD RI, dan menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD RI yang khusus diadakan untuk itu (Pasal 261 UU MD3);
7. Bahwa eksistensi lembaga Negara tidak hanya dilihat diatas teks norma UUD 1945, namun yang paling penting adalah apakah lembaga Negara itu memiliki pejabat yang berwenang (sah), dalam lembaga Negara itu, sehingga menjadi indikator utama lembaga Negara itu sedang hadir (ada) dan sedang menjalankan

- fungsi, tugas dan kewenangannya secara sah. Lembaga Negara seperti Presiden, selama Pejabat Presidennya tidak sah, maka tidak otomatis lembaga Presiden tersebut eksis, karena pejabat yang menjalankan adalah pejabat yang tidak sah.
8. Bahwa sebagai contoh, Lembaga Negara Presiden yang sah sedang menjalankan fungsinya, dilain pihak muncul pengambilalihan kekuasaan secara tidak sah, artinya muncul Pejabat Presiden baru yang tidak sah. Dalam persepektif konstitusional, maka muncul dua lembaga Negara-Presiden (“kloning”), meski kemudian hasil akhirnya bahwa hasil pengambilalihan kekuasaan adalah tidak sah dan Presiden yang tidak sah dinyatakan bubar atau batal demi hukum dengan sendirinya;
  9. Bahwa pada konteks inilah kemudian akan saling bersengketa untuk siapa yang sah melaksanakan kewenangan, seperti halnya yang terjadi terjadi pada sengketa ini, karena lembaga Negara majemuk bisa melaksanakan kewenangannya ketika kehadiran Pimpinan, karena Pimpinan yang sah yang kemudian menjadi penentu eksistensi lembaga DPD RI dan untuk melaksanakan Kewenangan kelembagaan DPD RI yang bersumber dari Konstitusi;
  10. Bahwa, dengan demikian munculnya Termohon, membuat pelaksanaan kewenangan kelembagaan DPD RI juga tidak berwenang, karena hanya Pemohon sesungguhnya Pimpinan yang sah yang bisa menjadi Pimpinan pelaksanaan kewenangan konstitusional Lembaga Negara DPD RI secara sah.
  11. Bahwa dalam hubungan kesatuan antara Pimpinan lembaga dengan kelembagaannya telah ditegaskan bahwa keterkaitan sifat *mutatis mutandis* antara Pimpinan lembaga dengan legalitas lembaga yang tidak bisa dipisahkan tersebut dapat juga dilihat dalam ketentuan UU MD3 dan Peraturan DPD RI dimana semua hasil keputusan dalam menjalankan wewenang dan fungsinya harus diputuskan melalui forum paripurna yang harus dipimpin oleh Pimpinan

- lembaga DPD RI, tidak bisa diwakili oleh anggota atau alat kelengkapan lain selain Pimpinan DPD RI.
12. Bahwa oleh karenanya, **problematik legalitas Pimpinan lembaga negara parlemen bersifat mutatis mutandis dengan legalitas kelembagaan itu sendiri**. Oleh sebab itu, hasil pengambilalihan kewenangan dari satu lembaga negara akan menimbulkan adanya dualisme kelembagaan dan tentunya merugikan kewenangan konstitusional lembaga negara yang sah *in casu* periode Lembaga DPD RI dengan masa jabatan Pimpinan 2014-2019 (Pemohon);
  13. Bahwa jikalau kemudian muncul Pimpinan lain selain dari Pimpinan yang sah (Pemohon), maka kelembagaan itu otomatis akan "**terkloning**". Masing-masing Pimpinan bisa membawa gerbong keanggotaan kelembagaan itu untuk melaksanakan kewenangan lembaga, tinggal yang menentukan adalah "barisan" yang bisa menjadi legitimasi atau "terlegitimasi" Politik di antara kedua kubu Pimpinan. Siapa Pimpinan yang berhasil "terlegitimasi", maka pimpinan tersebutlah yang akan menjalankan kewenangan konstitusional DPD RI tersebut, padahal kursi pimpinan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah;
  14. Bahwa analisa "terlegitimasi" relevan dengan fenomena yang terjadi setelah munculnya Termohon. Setelah munculnya Termohon maka muncul masalah dana reses/pernyataan pengakuan, melalui surat Nomor DN.830/01/DPD RI/V/2017 Perihal: Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2017 ditanda tangani oleh Pimpinan PURT DPD RI Habib Ali Alwi. **(Bukti P-30)** Dalam surat tersebut tergambar bahwa akibat Termohon, semula dana kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat atau dana reses akan langsung ditransfer setelah anggota menyerahkan laporan dan kwitansi laporan kegiatan seperti yang berjalan sepanjang DPD berdiri sebelumnya (2004-2009) dan (2009-2014) hingga periode Pemohon sebelum 4 April 2017;

Namun, munculnya Termohon yaitu kepemimpinan DPD yang dilantik tanggal 4 april 2017 maka ketentuan itu diubah menjadi: *“bagi Anggota DPD RI yang menghadiri Sidang Paripurna DPD RI dan kegiatan/rapat rapat alat kelengkapan DPD RI yang telah dikoordinasikan dibawah kepemimpinan Pimpinan DPD RI yang dilantik pada tanggal 4 April 2017 yang dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan sebagaimana lampiran V serta menyampaikan laporan kegiatan reses Periode 10 Maret 2017 s.d 9 April 2017 akan mendapat dukungan anggaran reses dan dukungan anggaran kegiatan/rapat-rapat alat kelengkapan yang akan disampaikan melalui transfer”*. Dalam lampiran surat pernyataan angka I menyatakan : *“1. Menyetujui Pelaksanaan dan menghadiri Sidang Paripurna DPD RI dan kegiatan dan kegiatan/rapat rapat alat kelengkapan dibawah kepemimpinan Pimpinan DPD RI yang dilantik pada tanggal 4 April 2017”*;

15. Pernyataan pengakuan itu jelas produk Termohon, karena dalam surat tersebut (Vide Bukti P-30) disebutkan bahwa :

*“Rapat Pimpinan DPD RI beserta Rapat Panitia Musyawarah pada tanggal 8 Mei 2017 telah menyepakati bahwa Hak Keuangan Anggota DPD RI yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan DPD RI diberikan kepada Anggota DPD RI menghadiri Sidang Paripurna dan Kegiatan serta rapat-rapat Alat Kelengkapan DPD RI yang dikoordinasikan dibawah kepemimpinan DPD RI yang dilantik pada tanggal 4 April 2017”*

16. Persoalan dana reses ini juga bisa tergambar dari keterangan Saksi H. Ahmad Kanedi S.H., M.H., (Anggota DPD RI) dan Oni Choiruddin S.H., M.M., (Vide Putusan PTUN Jakarta Nomor 129 Tahun 2017, halaman 157 s.d 159- (Bukti P-31);

17. Bahwa keadaan dimaksud, selama 3 Periode 2004-2009, 2009-2014, dan selama Pemohon memimpin hingga sebelum 4 April 2017, tidak pernah ada kejadian

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)

Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)



masalah dana reses, serta tidak pernah mengalami kejadian bahwa anggota harus menandatangani pengakuan Penetapan Pimpinan DPD seperti halnya dengan pengakuan terhadap Termohon;

18. Bahwa jikalau muncul pertanyaan mengapa kemudian legitimasi Termohon masih berjalan (terlegitimasi) hingga saat ini didalam DPD sendiri, maka hal ini diawali dengan persoalan dana reses ketika muncul surat pernyataan pengakuan atas Termohon yang akan berkonsekuensi kepada dana reses anggota DPD yaitu Surat DPD RI Nomor DN.830/01/DPD RI/V/2017 Tertanggal 8 Mei 2017 perihal Surat Pernyataan yang pada pokoknya Anggota DPD harus mengakui Termohon, yang pada akhirnya juga menggerus “stamina politik” yang pada akhirnya memilih “berdamai” dengan realitas;
19. Bahwa sebagai konsekuensi Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 dan Indonesia adalah negara hukum, maka kewenangan konstitusional ini tidak boleh bergantung pada tekanan politik tetapi membutuhkan kepastian konstitusional dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena munculnya Termohon, *mutatis mutandis* berarti munculnya dua kelembagaan DPD RI, yang sesungguhnya sedang bersengketa dan hasil dalam sengketa itu adalah bahwa Termohon sesungguhnya tidak berwenang menjalankan kewenangan konstitusional Pemohon, karena Termohon pimpinannya memiliki periode 2017-2019 (vide: Bukti P-8) sesungguhnya pimpinan yang tidak sah. Oleh karenanya dengan sendirinya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum untuk kemudian dengan sendirinya hanya satu kelembagaan DPD RI yang sah yaitu Pemohon dibawah Pimpinan Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad serta Pimpinan sah lainnya;

### **C. Pemohon adalah Lembaga yang berwenang**

1. Bahwa terpilihnya Pimpinan DPD RI dengan masa jabatan 5 (lima) tahun mengikuti masa jabatan keanggotaannya dilakukan dengan cara yang konstitusional dan demokratis, kemudian diresmikan dengan Keputusan DPD RI No. 02/DPD RI/I/2014-2015 tentang Pimpinan DPD RI Tahun 2014-2019 tertanggal 2 Oktober 2014 (vide Bukti P-2) dan kemudian disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung (vide Bukti P-3) setelah itu dibentuklah alat kelengkapan lainnya.
2. Bahwa setelah itu Lembaga Negara DPD RI (Pemohon) sebagai organ Konstitusional dan akan berjalan selama 5 (lima) tahun mengikuti masa keanggotaannya. Atas “kehendak politik” untuk mengganti Pimpinan DPD RI, maka diterbitkanlah Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut Pertatib DPD 1/2016) yang mengatur tentang perubahan Masa Jabatan Pimpinan DPD RI, dari semula 5 (lima) Tahun masa jabatannya mengikuti masa jabatan keanggotaannya, diubah menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian, Pertatib DPD 1/2016 diubah dengan Pertatib DPD 1/2017 dengan memasukan pengaturan tentang pemberlakuan surut untuk perubahan masa jabatan Pimpinan DPD RI masa jabatan 2014-2019.
3. Bahwa proses ini dipandang sebagian anggota DPD RI sebagai proses pengambilalihan kewenangan terhadap Pimpinan DPD RI periode 2014-2019. Bahwa Kemudian beberapa anggota DPD RI tersebut menempuh upaya hukum Uji Materiil di Mahkamah Agung terhadap Pertatib DPD 1/2016 (Perkara 38P/HUM/2016) dan Pertatib1/2017 (Perkara 20P/HUM/2017).
4. Bahwa upaya dari beberapa anggota DPD RI tersebut membuahkan hasil, tepat pada tanggal 30 Maret 2017, Mahkamah Agung RI mengumumkan secara resmi

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)

Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI atas Putusan Nomor 38P/HUM/2016 yang membatalkan Pertatib DPD 1/2016 dan Putusan No. 20P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017 yang membatalkan Pertatib DPD 1/2017;

5. Bahwa Putusan MA 20P HUM 2017 ini diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 29 Maret 2017. (vide Bukti P-5) Bahkan MA pun segera merespon polemik kala itu diantaranya terbaca dari berbagai pemberitaan (jo. Vide Bukti P-13) diantaranya (**Bukti P-23**):

- MA: Putusan Terkait Pembatalan Tatib DPD Berlaku Mengikat Kompas.com - 03/04/2017, 17:29 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/17295071/ma.putusan.terkait.pembatalan.tatib.dpd.berlaku.mengikat>;
- Gugatan Dikabulkan MA, Masa Jabatan Pimpinan DPD Kembali 5 Tahun Tempo.co, Jumat, 31 Maret 2017 15:09 WIB,( <https://nasional.tempco.co/read/861346/gugatan-dikabulkan-ma-masa-jabatan-pimpinan-dpd-kembali-5-tahun>)-

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017 pada pokoknya menyatakan :

*Bahwa terkait dengan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diatur oleh Pasal 47 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib;*

*Bahwa masa Jabatan pimpinan MPR dan DPR secara eksplisit diatur pada Pasal 24 Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yaitu masa jabatan Pimpinan MPR sama dengan masa jabatan keanggotaan MPR adalah 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk Pimpinan DPR diatur pada Pasal 27 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, yaitu masa Jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun. Dipandang dari*

karakteristiknya, DPD berada di dalam satu rumpun dengan MPR dan DPR, yaitu sebagai Lembaga Perwakilan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Bahwa pada hakikatnya pengabdian setiap negarawan, termasuk anggota DPD, pada tingkat tertinggi adalah kepada bangsa dan negara. Anggota DPD yang terpilih menjadi pimpinan DPD, memimpin lembaga yang tugas utamanya adalah menyerap dan mengartikulasikan aspirasi daerah, sehingga dengan jabatan tersebut saluran aspirasi dari daerah dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan nasional. Namun demikian, tidak seperti MPR/DPR, DPD tidak dicalonkan melalui Partai Politik. Oleh sebab itu, tidak terdapat pengelompokan kekuatan politik didalamnya. Menjadi pimpinan lembaga bukanlah untuk mewakili kelompok tertentu, melainkan untuk institusi DPD itu sendiri, sehingga tidak sepatutnya apabila jabatan pimpinan DPD tersebut dipergilirkan yang dapat menimbulkan kesan berbagi kekuasaan;

Bahwa Lampiran II Huruf C5, nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya, dengan demikian Lampiran II Huruf C5, nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menegaskan tentang larangan asas non retroaktif. Hal tersebut selaras dengan kaidah normatif yang termuat di dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

Dengan demikian ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib tersebut telah melanggar Lampiran II Huruf C5, Nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan diatas dalil Permohonan Pemohon beralasan hukum;

... MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Ir. Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua, Djasarmen Purba, S.H., Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H., Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H. dan Anna Latuconsina tersebut;

2. *Menyatakan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
  3. *Memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib;*
  4. ...
  5. ...
7. Bahwa setelah menerima salinan resmi kedua putusan pengadilan tersebut Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019 atas perintah amar Putusan Mahkamah Agung yang **memerintahkan kepada Pimpinan DPD RI** (baca: bukan perintah kepada sidang paripurna) untuk melaksanakan amar Putusan tersebut yang berbunyi:

Mengadili:

- a. *Mengabulkan ...dst,*
  - b. *Menyatakan ...dst,*
  - c. *Memerintahkan kepada **Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah** untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib,*
  - d. *Memerintahkan ... dst,*
  - e. *Menghukum ... dst.*
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi pasti sangat memahami bahwa Putusan Mahkamah Agung **keberlakuannya** sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. **Keberlakuan** Putusan MA tidak tertunda oleh eksekusi (pelaksanaan) Putusan. Oleh karenanya Putusan MA sejak tanggal 29 Maret 2017 telah berlaku dan berkekuatan hukum mengikat, tidak bergantung pada saat kapan Putusan MA tersebut dilaksanakan apalagi bergantung pada diterima atau ditolaknya Putusan MA tersebut oleh sidang paripurna DPD RI;

9. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung diatas, Putusan tersebut hanya memerintahkan kepada **Pimpinan DPD** untuk menindaklanjuti Putusan tersebut, berupa Pencabutan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI Nomor 1 Tahun 2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib. Mahkamah Agung **tidak pernah memerintahkan kepada Sidang Paripurna DPD RI** untuk melakukan pencabutan Peraturan tersebut, karena tidak mungkin pelaku kekuasaan kehakiman misalnya MA akan membiarkan Putusan tersebut untuk ditolak atau diterima oleh mekanisme politik hingga *voting* dalam sidang paripurna. Keberlakuan Putusan MA 20P/HUM/2017 tidak bergantung seberapa besar yang menerima atau menolak putusan itu dalam Sidang Paripurna DPD RI, dan tidak bergantung kapan mau dilaksanakan putusan tersebut. Jadi, kelembagaan parlemen apapun *in casu* DPD RI tidak pernah berwenang untuk menerima atau menolak putusan kekuasaan kehakiman *in casu* Putusan MA 20P/HUM/2017. Parlemen secara sempurna sekalipun menolak Putusan MA, tetap tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menolak keberlakuan Putusan tersebut karena Putusan tersebut final dan mengikat.
10. Berdasarkan hal diatas, Pimpinan DPD RI (Pemohon) mengeluarkan Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 12/PIMP./III/2016-2017 tentang Tindak Lanjut Putusan MA RI Nomor 38P/HUM/2016 dan Nomor 20P/HUM/2017 tertanggal 31 Maret 2017, yang pada pokoknya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung, bahwa Masa Jabatan Pimpinan DPD RI adalah 5 (lima) tahun (**Bukti P-16**), yang berbunyi sebagai berikut;

*MEMUTUSKAN:*

*Kesatu: dengan dibatalkannya peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, maka semua keputusan DPD RI turunan dari kedua peraturan tersebut yang belum dilaksanakan termasuk agenda persidangan DPD RI yang telah ditetapkan sebelumnya yang meliputi*

*Rapat Tim Kajian dan Mekanisme Panitia Musyawarah (2 April 2017) dan Rapat Panitia Musyawarah (2 April 2017) menjadi tidak memiliki landasan hukum, dan dengan demikian tidak dapat dilaksanakan;*

*Kedua: dengan dicabutnya Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib yang menjadi dasar pencabutan berlakunya Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, maka Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berlaku kembali;*

- 11. Bahwa seandainya dalam situasi terburuk sekalipun, Pimpinan DPD tidak mengeksekusi Putusan MA tersebut seperti SK Pimpinan diatas, maka Putusan MA tetaplah berlaku, dan tidak boleh muncul pemilihan pimpinan DPD baru dengan mengganti Pemohon yang memiliki masa jabatan hingga 2019;**
12. Bahwa ada indikator sederhana juga yang bisa membuktikan bahwa Termohon yang memiliki masa jabatan 2,5 tahun adalah tidak sah, terlihat pada konsiderans “mengingat” (vide: Bukti P- 8) yang menyadarkan pada *Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib*, padahal dalam *Pertatib 3/2017* ini mengatur masa jabatan Pimpinan DPD adalah sama dengan masa jabatan anggota DPD yaitu 5 tahun (**Bukti P-32**). *Pertatib* ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan yaitu menjadi *Pertatib 4/2017* dan *Pertatib 3/2018* yang tetap tidak ada yang mengatur bahwa masa jabatan Pimpinan DPD adalah 2 tahun 6 bulan.
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 20P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017 segala tindakan yang dilakukan untuk menetapkan Pimpinan DPD RI baru pada tanggal 4 April 2017 yang melahirkan Termohon adalah tidak sah atau batal demi hukum, karenanya Termohon tidak berwenang menjalankan seluruh kewenangan konstitusional Pemohon;
- 14. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya Lembaga Negara yang berwenang menjalankan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22C**

ayat (3) UUD 1945, Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945, yang *mutatis mutandis* Termohon sesungguhnya bukanlah Lembaga Negara yang berwenang. Oleh karenanya *mutatis mutandis* Termohon dibawah kepemimpinan Oesman Sapta, dkk haruslah dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dan melebur dibawah kepemimpinan Pemohon Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad.

15. Bahwa berikut kami sampaikan beberapa pendapat tokoh dan ahli yang menyatakan bahwa Termohon sesungguhnya adalah tidak sah karenanya bukan Lembaga yang tidak berwenang;

1) Prof. Bagir Manan, Mantan Ketua Mahkamah Agung juga pernah menyampaikan keterangan ahli dalam perkara Nomor 4/FP/2017/PTUN, tertanggal 24 Mei 2017 dipengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, (**Bukti P-17**) pada pokoknya menyatakan bahwa:

- *Majelis Mahkamah Agung telah memutus Peraturan Tata Tertib DPD (No.1 Th 2016 dan No. 1 Th 2017) yang menentukan masa jabatan pimpinan DPD adalah dua tahun dan enam bulan bertentangan dengan undang-undang, karena itu tidak sah. telah diutarakan diatas dengan menyatakan tidak sah, semua keadaan hukum (rechtstoestand) dikembalikan menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, masa jabatan pimpinan DPD harus dikembalikan pada ketentuan yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang yaitu mengikuti masa kerja DPD (mekanisme lima tahunan);*
- *Pemilihan Pimpinan DPD baru dengan menggunakan Peraturan Tata Tertib baru tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung tidak ada kekosongan Pimpinan DPD. Pimpinan DPD*



yang ada akan menjabat selama lima tahun. Apalagi, apalagi Peraturan Tata Tertib baru, juga dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung;

- Pemilihan pimpinan DPD baru, sedangkan tidak ada kekosongan pimpinan DPD, adalah perbuatan tidak sah, karena itu tidak mempunyai akibat hukum. Dengan demikian “memandu mengucapkan sumpah atau mengucapkan sumpah” juga tidak sah (dari pohon yang beracun, buahnya beracun juga);

2) Mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., keterangan tertulis tertanggal 9 Mei 2017 dalam perkara Nomor 4/FP/2017/PTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (**Bukti P-18**), pada pokoknya menyatakan bahwa:

- *Bahwa Pasal yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada perkara a quo sesungguhnya mengenai ketentuan masa jabatan Pimpinan DPD yang diatur 2,5 tahun, masalah itu kemudian disambut oleh Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan “... masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa jabatan keanggotaan DPR dalam 5 (lima) tahun. Dipandang dari karaktersitiknya, DPD berada didalam satu rumpun dengan MPR dan DPR, yaitu sebagai lembaga Perwakilan, sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, atas dasar itu maka sesungguhnya Pimpinan DPD itu haruslah sama dengan masa keanggotaannya yaitu 5 tahun, disaat bersamaan Putusan a quo sesungguhnya memperkuat atau menegaskan masa jabatan Pimpinan DPD yang masih ada atau menjabat, yaitu untuk periode 5 tahun mulai sari 2014 hingga 2019;*
- *Kemudian, atas dasar logika pendapat majelis hakim dalam putusan a quo, maka sesungguhnya tidak dapat dibenarkan ketika ada pemilihan Pimpinan DPD baru oleh karena masa jabatannya belum berakhir. DPD hanya dapat dibenarkan melakukan pemilihan Pimpinan ketika periode Pimpinan 2014-2019 telah usai/selesai;*
- *Bahwa dasar hukum untuk mengangkat ketua DPD baru yang masa jabatannya 2,5 tahun itu sudah tidak ada, sudah dibatalkan oleh MA, Demikian pula dasar hukum untuk melantik sudah tidak ada;*

- 3) Ketua Muda MA bidang Tata Usaha Negara (TUN) Supandi mengingatkan bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan Peraturan DPD No 1 tahun 2017 tentang tata tertib DPD. Ketua majelis judicial review yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1/2017 itu mengimbau agar DPD mematuhi putusan tersebut....*"Kalau kita mau konsekuen bernegara yang berdasar atas hukum, hendaknya patuhi dan hormati putusan itu yang telah difikirkan dan dipelajari dengan ikhlas dan sungguh-sungguh oleh para hakim agung yang memutusnya,"* katanya (MA: Tatib DPD Telah Batalkan, Hendaknya Dipatuhi , Elvan Dany Sutrisno – detikNews Rabu 05 April 2017, 11:30 WIB; **(Bukti P-33)**)
- 4) Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. pernah menyampaikan pendapatnya dalam keterangan tertulis yang disampaikannya dalam perkara Nomor 129/G/2017/PTUN-JKT, tertanggal 27 September 2017 dipengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, **(Bukti P-19)** pada pokoknya menyatakan bahwa:
- *Keputusan Dewan Perwakilan Daerah RI Nomor 45/DPD RI/III/2016-2017, tanggal 4 April 2017. Hal dimaksud menyimpangkan (doen afwijken, afleiden) Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38 P/HUM/2016, tanggal 20 Februari 2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 20 P/HUM/2017, tanggal 29 Maret 2017;*
  - *Menurut hukum, pemilihan anggota Pimpinan DPD RI dimungkinkan dalam masa jabatannya manakalah salah seorang pimpinan berhalangan menjalankan tugas karena suatu musibah hukum atau berhalangan tetap;*
- 5) Bahwa keterangan tertulis yang disampaikan oleh Zainal Arifin Mochtar, dalam sengketa TUN perkara Nomor 129/G/2017/PTUN-JKT, tertanggal 2 Oktober 2017 dipengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, **(Bukti P-20)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
- *Bahwa ratio decidendi dari putusan MA adalah masa jabatan pimpinan DPD adalah lima tahun dan tidak dapat dibuat selain dari itu, bahkan*

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)

Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

*tidak sepatutnya dipergilirkan karena dapat menimbulkan kesan berbagi kekuasaan. Apalagi dengan mengatur ditengah jalan ketika awalnya sudah ditentukan lima tahun merupakan tindakan retroaktif yang dilarang oleh asas non-retroaktif;*

- Bahwa tindakan yang diambil oleh pimpinan yang dipilih dengan menegasikan putusan MA dapat dikatakan sebagai pimpinan yang tanpa dasar kewenangan.oleh karena dasar kewenangan yang dimilikinya menjadi tidak benar secara hukum;*
- Pemilihan yang dilakukan dengan menegasikan Putusan MA dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan Putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

6) Bahwa lebih lanjut dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Aan Eko Widiarto, selaku Ahli dalam perkara Nomor 129/G/2017/PTUN-JKT, tertanggal 25 September 2017 di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, **(Bukti P- 21)** pada pokoknya menyatakan bahwa:

*Bahwa ketentuan dalam hal ikwal kekosongan Pimpinan DPD yakni ketua atau Wakil Ketua DPD berhenti dari jabatannya. Ketentuan yang mengatur penyebab/alasan Ketua atau Wakil Ketua DPD berhenti dari jabatannya terdapat dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Pertatib Nomor 3/2017 yaitu berhenti dengan alasan meninggal dunia, menundurkan diri dan diberhentikan. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, Pimpinan DPD yang dalam hal ini termasuk Penggugat II Intervensi sebagai Pimpinan DPD Periode Tahun 2014-2019 tidak memenuhi salah satu, sebagian atau keseluruhan ketiga alasan berhenti dari jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Pertatib Nomor 3/2017;*

7) Bahwa selain itu Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) & Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul Sengkarut Perebutan Kursi Pimpinan DPD-RI, (**Bukti P-22**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- *Proses pemilihan Pimpinan Ketua DPD dilakukan dengan cara-cara illegal. Pandangan itu didasari argumentasi bahwa pemilihan pimpinan DPD RI yang baru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 38P/HUM/2017 dan Putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya terkait masa jabatan pimpinan DPD harus hingga terpilihnya anggota DPD yang baru pada pemilu berikutnya;*
- *Proses Pemilihan Pimpinan DPD dilakukan dalam rapat yang tidak memenuhi quorum..”*
- *“... Pemilihan Pimpinan baru versi jabatan 2,5 tahun itu tetap dilakukan berdasarkan peraturan yang telah dibatalkan, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan illegal atau tindakan yang berlawanan dengan hukum. Konsekuensinya, tindakan tersebut menjadi tidak sah secara hukum dan dapat dinyatakan batal demi hukum;*
- *Oleh karena proses pemilihan pimpinan DPD tersebut merupakan tindakan yang tidak sah karena berlawanan dengan hukum, maka pelantikan terhadap pimpinan DPD baru itu pun menjadi tidak sah;*

## **PERIHAL PERMOHONAN PUTUSAN SELA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (selanjutnya disebut Peraturan MK 8/2006) mengatur:

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160  
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552  
Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)  
Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

- (1) Setelah pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah.
  - (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.
2. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan MK 8/2006 mengatur: *Jika dipandang perlu, Majelis Hakim dapat menetapkan putusan sela demi kepentingan hukum.* Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kewenangan yang dipersoalkan wewenang ketatanegaraan yang dimiliki oleh DPD sesuai fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 481 K/TUN/2018 c.q UUD 1945. Pimpinan DPDRI yang sah sesungguhnya masih tetap eksis (Pemohon), namun terjadi pengambilalihan kewenangan secara tidak sah yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kepentingan hukum mendesak, yang apabila pokok permohonan perkara *a quo* dikabulkan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius terhadap Pimpinan Kelembagaan DPDRI. Kepentingan hukum Pemohon sangat mendesak dalam perkara *a quo*, karena telah terjadi kewenangan DPD yang seolah-olah milik Termohon sejak 4 April 2017 hingga kini dan juga diduga telah disalahgunakan untuk kepentingan politik;
5. Kepentingan hukum mendesak tercermin dalam landasan Putusan MA 20 P/HUM/2017 sesungguhnya menyatakan :

*Bahwa pada hakikatnya pengabdian setiap negarawan, termasuk anggota DPD, pada tingkat tertinggi adalah kepada bangsa dan negara. Anggota DPD yang terpilih menjadi pimpinan DPD, memimpin lembaga yang tugas utamanya adalah menyerap dan mengartikulasikan aspirasi daerah, sehingga dengan jabatan tersebut saluran aspirasi dari daerah dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan nasional. Namun demikian, tidak seperti MPR/DPR, DPD tidak dicalonkan melalui Partai Politik. Oleh sebab itu, tidak*

*terdapat pengelompokan kekuatan politik didalamnya. Menjadi pimpinan lembaga bukanlah untuk mewakili kelompok tertentu, melainkan untuk institusi DPD itu sendiri, sehingga tidak sepatutnya apabila jabatan pimpinan DPD tersebut dipergilirkan yang dapat menimbulkan kesan berbagi kekuasaan;*

6. Putusan MA ini sebenarnya senafas dengan Putusan MK 30/PUU-XVI/2018, halaman 45, yang menyatakan:

*“...persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus atau berasal dari pengurus partai politik mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (double representation) partai politik dalam pengambilan keputusan ...”.*

7. Bahwa Pertimbangan Putusan MA dan Putusan MK tersebut di atas, saat ini sudah terjadi distorsi politik, baik dalam bentuk pengambilan keputusan maupun yang mengatasnamakan kelembagaan DPD RI, antara lain:

7.1 Tidak mematuhi Putusan MA No. 20 P/HUM/2017, yang menentukan masa jabatan Pimpinan DPD adalah 5 (lima) tahun (periode 2014-2019) tertanggal 29 Maret 2017. Namun segala “logika” dibangun sehingga Putusan tersebut tidak dipatuhi, sehingga terjadi pergantian Pimpinan DPD secara tidak sah yang melahirkan Termohon. (“Akai-Akalan ‘Senator’ Kita”, Opini dalam Majalah Tempo, Edisi 10 April 2017 (Bukti P-24);

7.2 Setelah keluar Putusan MK 30/PUU-XVI/2018, terjadi juga penolakan terhadap Putusan tersebut sehingga keluar Pernyataan tidak pantas yang berujung Somasi MK; (sumber: “OSO Katakan ‘Goblok’ ke MK, ini Tanggapan Wiranto”, <https://news.detik.com/berita/d-4146456/oso-katakan-goblok-kemk-ini-tanggapan-wiranto>, dan “MK Somasi OSO Gara-Gara Sebut ‘MK Goblok’”, <https://news.okezone.com/read/2018/07/31/337/1929933/mk-somasi-oso-gara-gara-sebut-mk-goblok-diakses-pada-3-Januari-2019,-Pukul-12.30>; “Sebut ‘MK Itu Goblok’, Oesman Sapta

Disomasi” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b6097a319b16/sebut-mk-itu-goblok--oesman-sapta-disomasi>) (**Bukti P- 25**);

7.3 Tanggal 19 September 2018 sejumlah unsur Pimpinan DPD RI beraudiensi dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018. Namun, setelah beraudiensi, kemudian keluar pemberitaan “*Wakil ketua DPD RI Nono Sampono: Putusan MK No 30/XVI/2018 berlaku untuk Pemilu 2024*” (sumber: dikutip website [www.dpd.go.id](http://www.dpd.go.id), <http://www.dpd.go.id/artikel-483-wakil-ketua-dpd-ri-nono-sampono-putusan-mk-no-30xvi2018-berlaku-untuk-pemilu-2024> diakses tanggal 4 Januari 2019 pukul 07.00 Wib) (**Bukti P-26**). Akhirnya kemudian tanggal 20 September 2018 MK meresponsnya dengan mengeluarkan Siaran Pers (**Bukti P-27**). Yang menyatakan:

- *Sehubungan dengan berkembangnya pemberitaan di media cetak maupun elektronik dan penyebarannya di media sosial yang memuat pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Dr. H. Nono Sampono, M.Si., yang isinya seolah-olah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, baru akan berlaku dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka demi menghindari kesimpangsiuran dan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya penyelenggara Pemilihan Umum, Mahkamah memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:*
  1. *Bahwa pada hari Rabu, 19 September 2018, sejumlah unsur Pimpinan DPD RI beraudiensi dengan Mahkamah Konstitusi.*
  2. *Bahwa dalam pertemuan tersebut, sejak awal Pimpinan DPD RI menegaskan bahwa DPD RI tidak akan mencampuri Putusan Mahkamah Konstitusi dan menghormati Putusan dimaksud, namun meminta penjelasan mengenai beberapa hal.*
  3. *Dalam audiensi dimaksud, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi menjelaskan diantaranya:*
    - a. *Mahkamah menegaskan bahwa Mahkamah tidak akan dan tidak boleh menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan*

- Nomor 30/PUU- XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, melainkan hanya menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah sehingga tiba pada Amar Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan a quo;
- b. Mahkamah menegaskan bahwa terkait dengan Putusan a quo, sejak Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 Mahkamah tidak pernah mengubah pendiriannya berkenaan dengan persyaratan calon anggota DPD yang tidak boleh berasal dari Partai Politik. Putusan tersebut kemudian diteguhkan kembali dalam beberapa Putusan Mahkamah selanjutnya, antara lain, Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 dan koheren pula dengan Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, sebagaimana juga telah dimuat secara rinci dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut;
  - c. Mahkamah tidak pernah menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 akan diberlakukan mulai Pemilihan Umum Tahun 2024 karena sebagaimana telah ditegaskan di dalam pertimbangan hukum tersebut bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Oleh karena Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut diucapkan pada tanggal 23 Juli 2018 maka sejak selesai pengucapan Putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut, maka sejak saat itulah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku;
  - d. Dalam pertimbangan hukum paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 tersebut telah dinyatakan bahwa anggota DPD sejak Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, segala pendapat yang berada di luar substansi pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, hal demikian bukanlah pendapat Mahkamah Konstitusi dan bukan merupakan substansi dari audiensi yang dilaksanakan pada 19 September 2018, sehingga tidak benar bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 baru mulai berlaku untuk Pemilu 2024.

Dengan keterangan pers ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa sepanjang berkenaan dengan pencalonan anggota DPD, jika dalam pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik maka Putusan Mahkamah

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)

Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)



*Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud.  
Demikian Siaran Pers ini dibuat untuk jadi perhatian.*

- 7.4 Tanggal 21 September, Nono Sampono (Wakil Ketua DPD) mengeluarkan Surat DPD RI Nomor HM.02.00/601/DPDRI/IX/2018 Perihal Pernyataan Sikap Politik DPD RI tertanggal 21 September 2018 yang isinya *meninjau kembali keberadaan Mahkamah Konstitusi yang dalam pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusionalnya tidak mencerminkan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewajiban mengawal penegakan hukum dan konstitusi. (Bukti P-28)*; Hal ini kemudian dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI. (sumber: *“Minta MK Dievaluasi, Pimpinan DPD RI RI Nono Sampono Dilaporkan ke Badan Kehormatan”*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/13/minta-mk-dievaluasi-pimpinan-dpd-ri-ri-nono-sampono-dilaporkan-ke-badan-kehormatan>, diakses pada 4 Januari 2019, Pukul 15.39) (Bukti P-29);
8. Bagaimana bisa kemudian, hanya karena putusan yang dianggap merugikan Termohon a.n Oesman Saptu, menyangkut mundur atau tidaknya sebagai pengurus parpol atau calon anggota DPD sehingga Lembaga DPD, kemudian minta MK dievaluasi?. Perlu diketahui bahwa sepanjang sejarah DPD, pemberdayaan kelembagaan dan kewenangan DPD RI melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya: Putusan MK No.10/PUU-VI/2008; Putusan MK No.92/PUU-X/2012; Putusan MK 79/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya mengembalikan kewenangan konstitusional DPD RI dalam fungsi legislasi yang telah di reduksi oleh norma undang-undang (UU 27/2009 dan UU 12/2011), sehingga kedudukan DPD RI tidak lagi kedudukannya berada di bawah DPR RI dalam proses pembentukan undang-undang (kecuali memberikan persetujuan); hingga Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018;

9. Berbagai peristiwa tersebut menjadi penting dan mendesak guna segera menyelamatkan DPDRI sebagai kepentingan hukum yang mendesak. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan putusan sela, hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja dan pelaksanaan kewenangan DPDRI, karena hal tersebut berlaku terhadap pelaksanaan tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum Termohon selaku Pimpinan DPD-RI ;

## VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya Pemohon adalah lembaga DPD RI yang sah dan berwenang menjalankan kewenangannya hingga habis masa jabatan Pimpinan DPD RI yang mengikuti masa jabatan anggota DPD RI Periode 2014-2019 yaitu 5 (lima) tahun.

Bahwa perkara ini menjadi penting sebagai “*constitutional control*” agar kedepan, **pengambilalihan kewenangan secara tidak sah, tidak berulang lagi**, karenanya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

### Dalam Putusan Sela

1. Mengabulkan Permohonan putusan sela Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum terkait tugas, fungsi dan kewenangan selaku Pimpinan DPD sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional untuk menjalankan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diatur di dalam Pasal 22 C ayat (3) UUD 1945, Pasal 22D ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan sah Pemohon atas nama atas nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad sebagai Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019;
4. Memulihkan hak-hak Pemohon baik selaku Pimpinan ataupun Anggota dalam kedudukan dan harkat martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Menyatakan Termohon tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk menjalankan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diatur di dalam Pasal 22C ayat (3) UUD 1945, Pasal 22D ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Termohon atas nama Oesman Sapta , Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai Pimpinan Periode April 2017- September 2019 ;
7. Memerintahkan Termohon agar mengembalikan kepada Negara segala hak-hak keuangan, protokoler dan fasilitas penunjang lainnya yang pernah diperoleh selama menjadi Pimpinan DPD;
8. Memerintahkan Pemohon atas nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Pimpinan DPD RI berdasarkan Keputusan DPD No. 02/DPD RI/I/2014-2015 tentang Pimpinan DPD RI Tahun 2014-2019 tertanggal 2 Oktober 2014;

9. Memerintahkan Pemohon atas nama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof. Dr. Farouk Muhammad untuk mengambil tindakan nyata dan tindakan hukum yang dianggap perlu terkait pemulihan pelaksanaan kewenangan konstitusional DPD;
10. Memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**KUASA HUKUM PEMOHON**  
**FIRMA HUKUM Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN &**  
**ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants***



**A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES**  
*Advocates & Legal Consultants*

**DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H.**



**IQBAL TAWAKAL PASARIBU, S.H.**



**HERMAWANTO, S.H., M.H.**



**ALUNGSYAH, S.H.**



**KURNIAWAN, S.H., M.H.**



**HAPPY HAYATI HELMI, S.H.,**